



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Stn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS Bidan Terampil, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XX@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 M, yang bertepatan pada 19 Rabiul Akhir 1438 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Merauke, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 27 Januari 2017;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kota Merauke selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di X selama kurang 1 tahun, selanjutnya Tergugat menyusul Penggugat ke Jayapura dikarenakan tempat tugas Penggugat dan Tergugat berbeda maka Tergugat hanya dapat mengunjungi Penggugat setiap 1 tahun sekali dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di X selama kurang lebih 1 minggu, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

a. X, tempat dan tanggal lahir Merauke, 5 Januari 2017, umur 6 tahun;

b. X, tempat dan tanggal lahir Sentani, 2 April 2022, umur 1 tahun;

Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, yang disebabkan karena:

a. Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

b. Tergugat tidak sesuai memberikan nafkah kepada Penggugat dengan apa yang diharapkan Penggugat layaknya hidup berumah tangga;

c. Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022, yang dikarenakan sifat dan perilaku Tergugat tidak berubah, dan Tergugat telah ketahuan bermain game judi online, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Stn



sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa, Penggugat adalah seorang istri dari anggota TNI AD, dan belum mengurus surat izin perceraianya, oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mengurus dahulu surat izin perceraian dari kesatuan tempat Tergugat bertugas, maka Penggugat selanjutnya menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mengurus dahulu surat izin perceraian dari kesatuan tempat Tergugat bertugas maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Stn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Stn



Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)